

## PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA PERCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Antoni Said<sup>1\*</sup>, Suryawan Raharjo<sup>2</sup>, Savira Alfi Syahrin<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received (bulan) 10 Juli 2023

Accepted (bulan) 11 Juli, 2023


Available online 17 Juli, 2023

#### Kata Kunci:

**Hak Anak, Dispensasi Kawin, Perkawinan Bawah Umur.**

#### Keywords:

**Children's Rights, Marriage Dispensation, Underage Marriage.**



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

### ABSTRAK

Dalam penulisan tesis ini metode yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu penelitian terhadap penerapan hukum normatif. Mengkaji implementasi hukum normatif di Pengadilan Agama Purwokerto terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permonan dispensasi kawin, untuk memastikan apakah penerapan hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau ada pertimbangan lain untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam pembahasan tesis ini dijelaskan mengenai prosedur dan faktor penyebab diajukannya perkara dispensasi kawin yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah dan faktor hamil diluar nikah, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan klausula alasan mendesak sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, proses persidangan sebelum dan sesudah lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin serta kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan ditimbulkan terkait perlindungan hak-hak anak yang mungkin dilanggar apabila perkara dispensasi kawin dikabulkan.

**Kata Kunci:** *Hak Anak, Dispensasi Kawin, Perkawinan Bawah Umur.*

### ABSTRACT

*This thesis used normative empirical method, study about positif law, study of implementation normative law in Purwokerto religious court about the constitution related with matrimonial dispensation to ensure the constitution has corresponding with positive law or judge has enother consideration to fulfil public law.*

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [antonisaid12@gmail.com](mailto:antonisaid12@gmail.com)

*In this thesis explained about procedure and causal factor of matrimonial dispensation, economic factor, insufficient education and unwed pregnancy judges consideration to solve the case, urgent reason in chapter 7 verse (2) constitution number 16 of 2019 about the chance of constitution number 1 of 1974 about marriage, court process before and after the rules of supreme court number 5 of 2019 about court process of matrimonial dispensation born and the possibility effect with the children's right protecting violated if matrimonial dispensation case decided.*

**Keywords:** *Children's Rights, Marriage Dispensation, Underage Marriage.*

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam melaksanakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ada batasan umur yang harus dipenuhi bagi calon pengantin. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa batasan usia untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Dengan "ikatan lahir-batin" dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya "ikatan lahir" atau "ikatan batin" saja tapi harus keduanya. Suatu "ikatan lahir" adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut "hubungan formil".<sup>1)</sup>

"Ketentuan ini diadakan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan".<sup>2)</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 7 ayat (1) membawa perubahan yang signifikan pada batas usia perkawinan. Batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Disinilah masalah mulai muncul karena perubahan batasan usia perkawinan tersebut. Masyarakat kita khususnya di daerah pedesaan ada sebagian yang masih mempunyai padangan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi cukup sampai tingkat SLTP saja sudah cukup untuk kemudian mereka akan dinikahkan kalau sudah ada

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.14.

<sup>2</sup> CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm.230.

jodohnya. Sedangkan maksud dari perubahan Undang-Undang Perkawinan ini diantaranya adalah agar anak bangsa dapat mengenyam pendidikan 12 tahun, atau setidaknya sampai tingkat SLTA dan untuk mencegah perkawinan usia dini.

"Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur".<sup>3)</sup>

Pola pikir yang sudah mendarah daging ini mempengaruhi minat untuk menuntut ilmu bagi anak perempuan bahwa mereka tidak perlu sekolah tinggi, sehingga mempengaruhi perilaku mereka. Pada usia 15 tahun mereka sudah mulai pacaran dengan harapan ketika lulus SLTP sudah mempunyai calon suami untuk segera menikah dan hal itu tidak dilarang atau malah didukung oleh orang tua mereka.

Perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan diharapkan akan sempurna kematangan jiwa dan raganya dalam memasuki bahtera kehidupan rumah tangga agar dapat tercipta tujuan perkawinan dan dapat melahirkan keturunan yang sehat, selain itu juga dapat menjadi kendali dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak. Masing-masing suami dan isteri dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan sempurna sehingga dapat mendorong sempurnanya tumbuh kembang anak secara maksimal.

Kemajuan teknologi juga telah berpengaruh dalam mengubah keterbukaan informasi publik secara global telah menciptakan dunia dalam genggaman, media sosial telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok negeri. Hal tersebut ikut andil dalam mempercepat pendewasaan anak-anak, karena adanya globalisasi informasi yang tidak tersaring secara baik. Segala macam informasi dari luar dengan mudah masuk ke seluruh penjuru negeri sehingga dengan cepat mempengaruhi gaya hidup anak-anak sekarang namun tidak diimbangi dengan kematangan pola pikir. Faktor sosiologis juga mempengaruhi pergaulan bebas pada anak-anak, selain itu faktor intern keluarga, kurangnya pengawasan dan kasih sayang serta perhatian dari orang tua akan menyebabkan anak terjerumus dalam sebuah budaya pergaulan yang terlalu bebas. Akibatnya perzinaan sering terjadi dan berujung pada kehamilan bagi anak-anak perempuan sebelum menikah.

Ketika hal ini sudah terjadi maka mau tidak mau suka tidak suka orang tua ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, dengan cara yang sederhana yaitu menikahkan anak di usia yang belum cukup, karena untuk menutupi aib keluarga di mata masyarakat.

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.3, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.7.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan Dispensasi kawin mempunyai tujuan untuk memberikan pedoman kepada para hakim secara lebih rinci dalam memahami permohonan Dispensasi kawin agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat diwujudkan. Alasan yang mendesak menjadi salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup adalah keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan.

Disamping meningkatnya perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwokerto, ada Permasalahan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana hakim untuk menyelesaikan perkara Dispensasi Kawin, Teori hukum mana yang akan dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan perkara Dispensasi Kawin, Apakah penerapan hukum positif atau *Sociological Jurisprudence*. Disatu sisi Hakim harus memutus berdasarkan aturan yang sudah ada karena Indonesia menganut sistem *Civil Law*. Hal ini juga bertujuan untuk mencapai maksud dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk mencegah perkawinan usia dini, melindungi hak-hak anak dan sebagainya. Akan tetapi disisi yang lain sebagian masyarakat kita belum siap dengan perubahan ini. Didalam persidangan orang tua masih tetap ingin menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun dan celakanya si anak juga sudah berkeinginan untuk menikah dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya.

Kematangan fisik dan psikologis bukan merupakan jaminan perkawinan akan berjalan dengan mulus dan sempurna, kematangan sosial dan ekonomi memegang peranan penting dalam menjaga utuhnya sebuah rumah tangga. Seorang yang sudah berani membentuk rumah tangga harus berani memberi nafkah kepada anak dan isteri dan juga kematangan ekonomi belum tercapai akan muncul masalah pokok yaitu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada keluarganya. Pernikahan dini juga menimbulkan implikasi mengenai dilanggarnya hak-hak anak, diantaranya hak untuk bermain, hak untuk mengenyam pendidikan dan diskriminasi dari orang tua, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak, maka apabila dengan sengaja orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan tertentu dengan maksud untuk mengeksploitasi anak sehingga anak diabaikan hak-haknya, maka telah melanggar pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Dispensasi Kawin Sebuah Pengecualian Dari Aturan Umum**

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga bagi masyarakat yang beragama Islam orang tua dari anak yang belum cukup umur tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Dispensasi kawin merupakan sebuah kelonggaran hukum bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberi dispensasi kawin. Dalam peraturan perundang-undangan telah secara jelas disebutkan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia yaitu: Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam Bab II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2) yaitu : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi maksud pada pasal 6 ayat (2) tersebut.

Batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1): “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2): “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata batasan usia menikah disebutkan dalam bab IV tentang perkawinan pasal 29, yang berbunyi “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.

2. Penerapan hukum positif dalam menyelesaikan perkara permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur dan Untuk Melindungi Hak-Hak Anak.

Aliran positivisme atau disebut juga dengan legisme hukum mulai berkembang sejak abad pertengahan dan mempunyai pengaruh besar di berbagai negara. Pengaruh positivisme juga sampai ke Indonesia, negara lain yang dipengaruhi oleh positivisme hukum adalah Jerman dan diantara pakar hukum Jerman yang mempertahankan positivisme ini adalah Paul Laband, Jellinek, Rudolf van Jhering, Hans Nawiasky dan Hans Kelsen".<sup>4)</sup>

John Austin sebagai seorang tokoh pelopor hukum positif menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara dan hakikat dari hukum adalah perintah itu. Menurut Austin hukum dan perintah berjalan dari atasan (superior) dan mengikat atau mewajibkan bawahan (inferior) Pihak superior yang menentukan apa yang harus dilakukan atau diperbolehkan dan kekuasaan superior memaksa orang lain untuk melakukannya. Hukum yang sebenarnya memuat 4 unsur yaitu perintah, sanksi kewajiban dan kedaulatan."Esensi dari madzhab positivisme adalah melihat hukum sebagai sistem peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara secara formal (hukum positif). Walaupun sebuah nilai mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi oleh orang banyak seperti ajaran moral atau ajaran agama tetapi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hukum kalau ia tidak dirumuskan dalam peraturan yang dibuat oleh negara".<sup>5)</sup> Menurut John Austin, "Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk yang berfikir, oleh karena itu yang membuat peraturan pembebanan tersebut harus makhluk yang berfikir dari kalangan pemegang kekuasaan. Hukum juga harus dijalankan dengan sistem yang logis meski bersifat tertutup. Selain itu secara tegas hukum harus terpisah dari keadilan dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai baik atau buruk".<sup>6)</sup>

Berkaitan dengan pokok-pokok ajaran dalam positivisme hukum tersebut, hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mengalami Permasalahan dalam menetapkan teori hukum yang akan dipakai dalam memeriksa perkara ini. Apakah akan menerapkan hukum positif dengan segala konsekuensinya demi kepastian hukum atau menerapkan pendekatan hukum sosiologis untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Drs. Asnawi, S.H., M.H. memberikan penjelasan bahwa dalam hal menjatuhkan penetapan pada perkara dispensasi Kawin, hakim tunggal memiliki

---

<sup>4</sup> Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*, cet I, Kencana Pranamedia Grup, Jakarta, 2021, hlm.23.

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm.12.

<sup>6</sup> Lili Rasjidi & Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT Citra Aditiya Bakri, Bandung, 2007, hlm.58.

pertimbangan-pertimbangan yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) pertimbangan, yaitu:

1) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan oleh para pihak (Pemohon). Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah bukti surat-surat dan saksi. Bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan adalah 2 (dua) orang atau lebih. Sebagaimana dalam pertimbangannya, hakim juga berdasarkan hukum Islam yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan kemadharatan harus dihilangkan yang pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Madharat yang dimaksudkan dalam pertimbangan majelis hakim adalah bilamana anak Pemohon tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menambah perbuatan dosa dan juga berpotensi terjadi pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Bagi sebagian besar masyarakat, pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan Permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti menikahkan anak yang telah hamil di luar nikah. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi aib atau rasa malu pihak keluarga. Dari hasil penelitian menunjukkan di Pengadilan Agama Purwokerto, hakim seringkali mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah (*marriage by accident*), dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Sehingga akan mengakibatkan perempuan tersebut menghindar dan menjauh dari pergaulan sosial. Hal tersebut juga berpotensi terjadi pada anak yang akan dilahirkan.

Menurut Roscoe Pound, tokoh dari aliran sociological jurisprudence menjelaskan bahwa “Hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mena kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal”.<sup>7)</sup>

Keadaan sosial masyarakat dan adat untuk menikahkan anak di usia muda serta asas kemanfaatan hukum merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam mengabukan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan ini mengacu kepada aliran sociological jurisprudence, dimana hukum yang digunakan dalam tataran law in action harus dibedakan dengan hukum dalam tataran law in book. Perbedaan ini dapat diterapkan dalam seluruh bidang hukum. Pelaksanaan law in book ke dalam law in action harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan masyarakat. Hukum merupakan salah satu instrumen pengendalian sosial (social control), hukum selalu menghadapi pertentangan dari kepentingan-kepentingan. Dalam tataran *law in action* hakim Pengadilan Agama pada belum dapat menerapkan hukum positif dalam permohonan dispensasi kawin. Efek yang ditimbulkan akan besar jika hukum positif dipaksakan untuk diterapkan. Apabila hukum positif benar-benar diterapkan dalam permohonan dispensasi kawin maka kemungkinan sebagian besar perkara dispensasi kawin akan ditolak oleh hakim karena Undang-Undang sudah mengatur mengenai batasan umur pernikahan dan dispensasi kawin adalah menyimpangi dari aturan tersebut. Padahal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkara permohonan dispensasi kawin meningkat secara signifikan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia dan untuk saat ini hakim Pengadilan Agama sebagian besar masih menerapkan pendekatan hukum sosiologis.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian dari penerapan terhadap keberlakuan hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis yang berbasis pada hukum normatif Pendekatan yuridis normatif adalah memandang atau menelaah obyek yang diteliti dari aspek hukum. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi buku-buku dan artikel ilmiah mengenai hukum perdata dan pidana, hukum perkawinan, perlindungan dan hak-hak anak, dan teori hukum. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum diperkuat dengan data yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 1988, hlm.43.



diperoleh dari wawancara kepada narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Purwokerto selaku praktisi dalam menyelesaikan perkara permohonan Dispensasi Kawin. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin.**

Perkara dispensasi kawin merupakan jenis perkara perdata voluntair (permohonan). Perkara voluntair mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara contentiosa (gugatan), dimana perkara permohonan merupakan perkara yang hanya diajukan oleh pihak pemohon saja dan tidak ada lawan.

Prosedur penerimaan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, atau yang lazim disebut sebagai Buku II, dimana sistem pelayanan perkara di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja terdiri dari: Meja I (termasuk Kasir), Meja II, dan Meja III.

Proses pendaftaran perkara Dispensasi Kawin dimulai dari pihak Pemohon Dispensasi Kawin mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah bilamana Pemohon berhalangan (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Namun bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dalam prakteknya dilakukan dihadapan Hakim Pengadilan, permohonan tersebut dicatat oleh hakim yang ditunjuk (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Tahap berikutnya permohonan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara setelah Pemohon membayar biaya panjar perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg). Dalam pendaftaran tersebut untuk kelancaran proses persidangan selanjutnya Pihak Pemohon disyaratkan pula membawa kelengkapan administrasi lainnya seperti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Ijazah Terakhir;

Hakim setelah menerima berkas perkara kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara. Selanjutnya, membuat penetapan hari sidang (PHS) yang isinya menetapkan hari dan tanggal serta jam pelaksanaan sidang perkara serta memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak agar datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan kepadanya bahwa dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun dalam implementasinya bukti-bukti surat sudah diserahkan kepada petugas ketika pendaftaran perkara. Setelah

persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Lalu Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang akibat hukum bilaman pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Apabila penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan pemohon.

Hakim memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Hakim melanjutkan pemeriksaan bukti surat (tertulis), dan pemohon menyerahkan bukti tertulisnya. Setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat (tertulis) yang diajukan oleh Pemohon. Selanjutnya, Majelis Hakim melanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Setelah Hakim memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dan dianggap pemeriksaan sudah cukup, selanjutnya Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan kesimpulan, dan setelah Pemohon menyampaikan kesimpulan Hakim menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan, isi penetapan dapat berupa permohonan dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima sesuai dengan realita pemeriksaan persidangan.

Keharusan dihadirkan di persidangan dimaksudkan untuk mendapatkan penasihat dari hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin. Penasihat yang dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin adalah dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak mengenai resiko dari perkawinan di bawah umur, terutama yang berkaitan dengan

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan anak
- 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- 3) Belum siapnya organ reproduksi anak;
- 4) Dampak sosial ekonomi dan psikologis bagi anak;
- 5) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 6) Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah lahirnya Perturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019

Sebelum lahirnya Perturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan belum mempunyai kesamaan secara keseluruhan dalam penyelesaian permohonan dispensasi kawin karena tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin

dikabulkan. Prosedur penyelesaian permohonan dispensasi kawin, tidak berbeda dengan prosedur perkara permohonan lainnya. Prosedur tersebut tercantum dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, harus mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua calon suami/ istri di Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah, prosedur lainnya sama dengan permohonan di pengadilan lainnya.

Setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mendapatkan payung hukum yang kuat dalam mengadili dan memutus perkara dispensasi kawin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak .

## 2. Faktor-Faktor penyebab permohonan Dispensasi Kawin, perlindungan hak-hak anak dan kondisi kejiwaan anak

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang bernama Dra.Teti Himati, diperoleh data bahwa ada 3 masalah yang menjadi faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu:

### 1) Faktor Ekonomi.

Kondisi ekonomi yang lemah mempengaruhi pola pikir orang tua untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda dengan harapan dapat memperoleh suami yang cukup mapan sehingga beban orang tua menjadi lebih ringan. Orang tua lebih memilih anaknya untuk dinikahkan dengan orang yang mampu secara finansial dalam usia yang belum cukup lalu dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Kesulitan ekonomi orang tua memicu banyak kasus dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan perkawinan dibawah umur, sebagai imbasnya anak tidak melanjutkan sekolah karena sudah menjadi ibu rumah tangga muda. Dalam kenyataannya tidak semua harapan tersebut dapat terwujud karena setelah menikah ternyata suami ja tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam hal ekonomi.

Bagi masyarakat kalangan ekonomi lemah, menikahkan anak di usia muda merupakan sebuah pilihan, bukan untuk kebahagiaan si anak namun demi meringankan beban pribadi orang tua. Semakin cepat anak menikah maka semakin ringan beban mereka. Perbuatan orang tua yang menikahkan anaknya

karena untuk meringankan beban ekonomi keluarga telah melanggar pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak, yaitu Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penerlantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya

## 2) Faktor Pendidikan Yang Rendah

Selanjutnya Dra. Teti Himati, hakim Pengadilan Agama Purwokerto menjelaskan bahwa faktor rendahnya pendidikan juga mempengaruhi pola pikir orang tua dan sudah menjadi mindset di daerah pedesaan bahwa urusan perempuan adalah dapur, sumur dan kasur. Tidak ada gunanya perempuan sekolah tinggi karena nantinya hanya akan menjadi seorang ibu yang melayani suami dan mengurus anak-anak di rumah. Tidak ada keinginan untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi meskipun orang tua mampu untuk membiayai.

Pendidikan sangat mempunyai andil yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat bekerja anak tersebut sudah merasa bisa mandiri untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebut seorang anak akan melakukan pernikahan dibawah umur. Sedangkan orang tua yang juga berpendidikan rendah belum memahami arti penting dari pendidikan tentu akan mendukung keinginan anak untuk menikah usia muda.

Perbuatan orang tua yang menikahkan anaknya karena alasan pendidikan yang rendah dan tidak mau menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi telah melanggar pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dijelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

## 3) Faktor Hamil Di Luar Nikah.

Faktor hamil di luar nikah juga merupakan salah satu penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Alasan ini termasuk kategori dalam alasan mendesak seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan Hamil di luar nikah menjadi faktor yang cukup dominan di Pengadilan Agama. Adanya pergaulan bebas yang terjadi saat ini mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, orang tua yang khawatir anaknya terjerumus dalam perbuatan zina dan meminimalisir dampak yang akan timbul Dalam kasus ini hakim biasanya lebih mempertimbangkan asas kemaslahatan dan kemanfaatan serta untuk meminimalisir dampak yang akan timbul jika dispensasi kawin

tidak dikabulkan. Jangan sampai timbul persepsi masyarakat kalau mengajukan permohonan dispensasi kawin harus hamil terlebih dahulu maka akan dikabulkan

Konvensi hak anak Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 yang didalamnya terkandung arti yang cukup luas antara lain, setiap anak berhak mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan apa isi hati nuraninya dan memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan apa pilihan agamanya. Secara tidak langsung pasal ini telah melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang anak, sehingga orang tua tidak dapat memaksakan kehendaknya agar si anak ini merasa dikorbankan demi adat atau reputasi dari orang tuanya. Orang tua yang mempunyai wawasan luas semestinya mau mendengarkan keinginan dari anaknya, namun dalam kaitannya dengan faktor penyebab perkara dispensasi kawin diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan orang tua, sehingga tidak semua orang tua memiliki pikiran yang terbuka mungkin secara normalnya boleh-boleh saja orang tua menyampaikan keinginannya kepada sang anak tetapi orang tua juga harus menyadari bahwa sang anak juga memiliki cita-cita dan memiliki gambaran untuk hidupnya dimasa depan. Namun demikian di persidangan hakim tidak mudah untuk mendeteksi apakah perkara dispensasi kawin yang diajukan adalah kehendak anak atau kehendak orangtuanya. Meskipun anak sudah diminta keterangan di persidangan tanpa didapningi orang tuanya namun di luar persidangan hakim tidak mengetahui apakah anak sudah di doktrin untuk menjawab pertanyaan hakim atau bahkan anak diancam atau paling tidak ditekan oleh orang tuanya agar menyatakan bahwa perkawinan ini adalah keinginan dirinya bukan paksaan orang tuanya.

Dampak paksaan untuk melakukan pernikahan dini pada anak ada banyak hal, contohnya nya depresi, gangguan psikologi, minder, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan depresi bagi sang anak yang belum menganggap dirinya cakap sebagai orang dewasa. Beban berat bagi para hakim untuk memutus perkara dispensasi kawin. Selain harus memperhatikan hak-hak anak yang harus dilindungi juga harus memperhatikan segi kejiwaan anak ketika anak melangsungkan perkawinan dibawah umur. Perlindungan terhadap kejiwaan anak juga diatur oleh konvensi hak anak, selain memperjuangkan hak-hak yang diinginkan oleh anak atau pendapat pendapat yang ingin dikemukakan oleh anak, negara juga melindungi keamanan dan kesehatan dari anak tersebut sehingga megingat anak adalah harapan masa depan bangsa, harus dilindungi dari segala aspek agar dapat tercipta bibit unggul sumber daya manusia untuk menjadi calon penerus masa depan bangsa dan Negara.

### 3. Penerapan hukum positif dalam perkara dispensasi kawin

Penerapan hukum positif dalam perkara dispensasi kawin Jika dikaitkan dengan faktor penyebab diajukannya perkara dispensasi kawin diatas penulis dalam melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Purwokerto mendapat informasi dari Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang bernama Drs. Asnawi, SH., MH, yang menerangkan bahwa pelaksanaan hukum positif terhadap perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto sulit untuk diterapkan karena adanya frase "alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan celah untuk mengabulkan perkara dispensasi kawin. Padahal menurut Abdul Manan Pembatasan usia perkawinan bagi anak bertujuan untuk menekan semaksimal mungkin agar dapat mencegah perkawinan anak.<sup>8</sup>)

Alasan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup menurut Drs. Asnawi, S.H., M.H. menjelaskan bahwa hal itu merupakan pembaharuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan tujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Namun karena masyarakat kita belum siap dengan pembaharuan tersebut maka terjadilah kenaikan permohonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwokerto. Keadaan sosial masyarakat dan adat untuk menikahkan anak di usia muda serta asas kemanfaatan hukum merupakan salahsatu pertimbangan hakim dalam mengadili dispensasi kawin di persidangan dengan presepsi masing-masing.

Dari keadaan yang telah diuraikan di atas, maka dapat di pahami bahwa pelaksanaan hukum positif dalam perkara dispensasi kawin masih menemui kendala dari sisi masyarakat Indonesia sendiri. Hakim dalam hal ini memahami bahwa penerapan hukum positif belum bisa dipaksakan. Sebagian besar hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa dispensasi kawin menggunakan pendekatan hukum sosiologis, dimana faktor kultur dan budaya masyarakat kita lebih bisa menerima.

Data yang diperoleh di Pengadilan Agama Purwokerto jumlah perkara Dispensasi Kawin pada tahun 2017 sebanyak 71 perkara dan pada tahun 2018 sebanyak 76 perkara. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana terdapat perubahan batasan umur menikah menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita maka jumlah perkara permohonan dispensasi kawin meningkat tajam. Perkara Dispensasi Kawin tahun 2020

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.11.

sebanyak 301 perkara dan tahun 2021 sebanyak 294 perkara. Ini berarti peningkatan jumlah perkara mencapai lebih dari 400%.

Hakim dalam memutuskan suatu permohonan dispensasi kawin tidak jarang menemui masalah yang dilematis. Di satu sisi hakim merupakan lembaga yudikatif yang harus menegakkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun di sisi lain hakim memandang bahwa pada kenyataannya sebagian besar orang tua atau wali yang mengajukan permohonan dispensasi karena sesuatu hal yang menurut norma sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat anak tersebut harus dinikahkan. Apalagi ketika anak tersebut sudah hamil, ketika menemui keadaan seperti itu maka hakim tentu memilih untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan sebab Hakim memandang bahwa anak yang di dalam kandungan tersebut harus memiliki perlindungan hukum dan memiliki status yang jelas, jelas nasabnya, jelas siapa orang tuanya. Jadi kedepannya anak yang di dalam kandungan tersebut ketika telah lahir ke dunia bukan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja melainkan memiliki hubungan hukum juga dengan ayahnya.

#### 4. Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin

Meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama telah mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu penyebab dari peningkatan tersebut adalah dari faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang berlaku di Indonesia memberikan peluang besar terjadinya perkawinan anak. Di satu sisi Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, namun disisi yang lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberi celah kepada anak untuk melakukan perkawinan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2021 maka penulis mendapatkan data mengenai perkara permohonan dispensasi kawin selama tahun 2017, 2018, 2020 dan 2021, jumlah perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 742 perkara. Dari perkara yang masuk tersebut dikabulkan sebanyak 712 perkara, dicabut sebanyak 20 perkara, gugur sebanyak 8 perkara dan ditolak sebanyak 1 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat dikabulkannya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto sangat tinggi yaitu 95,9%, sedangkan sisanya sebanyak 4,1% dicabut, gugur dan ditolak.

Penerapan hukum positif di Pengadilan Agama Purwokerto tergambar dari perkara yang dicabut, gugur dan ditolak yaitu sebesar 4,1%. Keberanian hakim untuk memeriksa dispensasi kawin secara positifis masih sangat minim,

padahal bila ini diterapkan merupakan bentuk dari pencegahan permasalahan yang dikhawatirkan akan lebih besar dampaknya. Tidak begitu signifikan membicarakan masalah yang urgen dan mendesak untuk dilaksanakan pernikahan dibawah umur karena menjadi kontra produktif terhadap masyarakat yang tinggi tingkat ketaatan hukumnya namun rendah kesadaran hukumnya. “Dalam perspektif sosiologi hukum kesadaran hukum berbeda dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum sangat tinggi levelnya karena bersumber dari hati nurani, dalam konteks dispensasi kawin kelompok yang sadar hukum akan menginterpretasikan bahwa lebih baik tidak melakukan perkawinan anak. Adapun kelompok ketaatan hukum menginterpretasikan dengan peluang yang perlu dimanfaatkan dan menjadikannya sebagai payung hukum untuk melakukan perkawinan anak”.<sup>9)</sup>

Merujuk pada pendapat Roscou Pound yang menyatakan bahwa “*Law as social engineering*” dapat dipahami bahwa itu adalah konsep hukum masa depan memiliki visi yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan berbagai konflik kepentingan dalam kehidupan masyarakat dan hubungan negara dengan individu. Pernyataan Pound ini ditafsirkan Mochtar Kusuma Atmadja dalam konteks pembangunan hukum nasional di Indonesia yang intinya bagaimana memerankan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.<sup>10)</sup>

Sistem hukum di Indonesia yang menganut civil law, memberikan kebebasan pada hakim untuk mengadili perkara sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, hal ini yang membuat para hakim kesulitan menerapkan positivisme hukum pada dispensasi kawin karena adanya klausul “alasan sangat mendesak”. Padahal klausul “alasan sangat mendesak” tersebut sangat sulit dibuktikan kecuali calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil.

Pernikahan dibawah umur juga mempunyai resiko yang sangat tinggi khususnya bagi anak perempuan. Dengan adanya perkawinan maka akan muncul hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan isteri sehingga kemungkinan besar sebuah pernikahan dini juga akan diikuti dengan kehamilan. Resiko pereraian pada pernikahan dibawah umur juga tinggi karena belum matangnya pola pikir dan tingkat emosi yang tinggi, dan secara sosial anak perempuan cenderung akan mengalami kesulitan yang lebih jika terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian seorang anak perempuan akan kehilangan haknya sebagai anak, dia sudah dianggap dewasa, tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya dan akan menghalanginya untuk melanjutkan pendidikan formal. Mencari pekerjaan adalah salah satu solusinya

---

<sup>9</sup> Mardi Candra, op.cit., hlm.127.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, CV Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm.34-35.



namun karena tingkat pendidikan formal yang rendah juga akan menyulitkan anak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Hak-Hak Anak Yang Terlindungi Dengan Penerapan Hukum Positif Dalam Dispensasi Kawin.

Harus diakui ketika hukum positif diterapkan dalam perkara dispensasi kawin paling tidak akan dapat mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Indonesia dan ada banyak hak-hak anak yang terlindungi, seperti terlindungi hak tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun psikis, terlindungi masa depannya dengan tidak dibebani dengan ikatan perkawinan, terlindungi hak untuk menentukan masa depannya sendiri, terlindungi dari hak untuk mengambil keputusan dan secara medis terlindungi dari ancaman penyakit yang rentan menyerang perkawinan dibawah umur seperti kanker serviks, kegagalan kehamilan yang dapat mengakibatkan kematian bagi ibu.

Ketika sudah terjadi perkawinan, maka merupakan suatu kewajiban bagi masing-masing pasangan untuk memberikan nafkah batin. Dalam keadaan isteri masih dibawah umur maka ada kemungkinan terjadi pemaksaan hubungan suami isteri dimana isteri belum siap untuk melakukan itu. Akibatnya akan muncul tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berkaitan dengan hubungan seksual dan ini sangat merugikan pihak perempuan yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Dalam teori hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana dengan menganut asas kesalahan, artinya ketika sudah terpenuhi unsur-unsur pidana dan kesalahan maka seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini menjadi dilema ketika seorang suami ingin melakukan hubungan suami isteri dengan isterinya yang sah namun karena ketidaksiapan isteri yang masih dibawah umur sehingga timbul pemaksaan hubungan yang seharusnya bukan merupakan sebuah tindak pidana namun dalam keadaan isteri yang belum siap organ reproduksinya akan berubah menjadi sebuah tindak pidana dengan terjadinya pemaksaan hubungan seksual.

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan, sedangkan kesalahan ada dua macam yaitu sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah seorang suami yang ingin berhubungan dengan isterinya merupakan sebuah kesalahan atau kelalaian atau tidak kedua-duanya. Hal tersebut bisa dihindari ketika pasangan suami isteri sudah dalam keadaan masak jiwa dan raganya dan sudah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, tentu saja salah satu syarat untuk dapat terpenuhi hal tersebut adalah umur yang cukup.

Perbuatan pidana dalam keluarga yang mungkin terjadi juga tidak mudah dibuktikan bila dikaitkan dengan syarat pemidanaan yaitu *Mens Rea* dan *Actus*

*Reus*. Adalah hal yang janggal dalam keadaan normal, bila dalam sebuah keluarga seorang suami mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana kekerasan kepada isteri namun yang ada adalah tindakan suami yang ingin berhubungan dengan isterinya dimana isteri dalam keadaan belum siap baik fisik maupun psikis. Niat dari suami adalah bukan untuk menyakiti isterinya namun untuk memberikan nafkah batin dan memenuhi kebutuhan biologis baik suami maupun isteri, sedangkan isteri belum siap untuk itu, akibatnya isteri merasakan penderitaan atau luka akibat dari perbuatan suami tersebut. Dalam hal ini unsur *mens rea* tidak terpenuhi karena tidak ada niat suami untuk menyakiti isterinya meskipun ada kemungkinan unsur *actus reus* terpenuhi, sehingga kembali isteri yang menjadi korban.

Oleh karena itulah lembaga Dispensasi Kawin berupaya untuk membantu meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam keluarga dan untuk melindungi hak-hak perempuan. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia (hukum nasional) setidaknya ada beberapa aturan yang dilanggar dengan pelaksanaan pernikahan dibawah umur, diataranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (pasal 288 KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Namun dalam keadaan perempuan yang sudah hamil, harus diperhatikan pula hak-hak anak yang masih dalam kandungan. Sehubungan dengan janin yang merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memuat terkait perlindungan hak janin.<sup>11)</sup> Dalam pasal 53 dinyatakan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Dalam hukum memang tidak dijelaskan secara detail mengenai hak janin, lebih menjelaskan tentang anak, akan tetapi janin merupakan cikal bakal anak yang nantinya menjadi subyek hukum atau pelaku hukum. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat didalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari perundang-undangannya.<sup>12)</sup> Sehingga ketika permohonan dispensasi kawin keadaan calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil, maka harus dipertimbangkan hak-hak anak yang ada dalam kandungan tersebut untuk mengabulkan atau menolak permohonan

---

<sup>11</sup> Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.141.

<sup>12</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm.160.

dispensasi kawin. Hakim juga harus mempertimbangkan bahwa anak khususnya anak perempuan merupakan manusia yang paling lemah, pada umumnya anak sangat tergantung pada orang dewasa dalam segala aspek kehidupannya, anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih labil. Memberikan perlindungan kepada anak bukan semata-mata tanggungjawab orang tua namun sebagai seorang hakim juga harus bertanggungjawab untuk melindungi anak sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kebutuhan anak pada saat itu.

### **Kesimpulan**

Masalah yang dihadapi hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam menyelesaikan perkara permohonan Dispensasi Kawin adalah akan menerapkan hukum positif atau menerapkan menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Antara memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau turut mendukung semangat dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diapresiasi dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang bertujuan untuk mengurangi pernikahan dibawah umur dan melindungi hak-hak anak, karena masyarakat Indonesia sebagian masih dalam tataran taat hukum belum sadar hukum. Disamping itu sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah terjadi perubahan norma yang cukup signifikan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Konsep tentang kepentingan terbaik bagi anak (best interests of child) secara bertahap menjadi paradigma utama dalam dispensasi kawin. Kalau Dispensasi Kawin diputus dengan hukum positif maka akan banyak perkara yang ditolak oleh hakim karena Undang-Undang melarang perkawinan dibawah umur 19 tahun, namun hal ini bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang menginginkan kepastian hukum. Sedangkan bila diputus dengan mempertimbangkan sosiologi hukum, maka banyak perkara yang dikabulkan dan ini menyalahi semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk mengurangi pernikahan dibawah umur dan melindungi hak-hak anak. Sebagian besar hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin masih menerapkan pendekatan hukum sosiologis karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan adat, budaya, kebutuhan masyarakat dan keadaan calon pengantin yang mengharuskan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, Diperlukan keberanian para hakim untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin dengan menerapkan hukum positif karena bila hukum positif benar-benar diterapkan dalam perkara permohonan dispensasi kawin dapat menekan laju perkawinan dibawah umur dan penerapan hukum positif dapat membantu melindungi hak-hak anak dan akan mencegah

kemungkinan terjadinya tindak pidana pada anak andaikata terjadi pernikahan dibawah umur. Juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa tidak semua permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Manan. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- CST. Kansil. (1989). *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi Sutrisno. (1993). *Metodologi Resarch*. Jilid I cet. Ke 24. Yogyakarta: Andi Offset.
- K. Wantjik Saleh. (2000). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia indonesia.
- Mardi Candra. (2021). *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Rafika.
- Nurul Qomar. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Gafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Romli Atmasasmita. (2019). *Teori Hukum Integratif*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zulkarnain. (2021). *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Pranedamedia Group.
- Lili Rasjidi & Ira Thania. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakri.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.